



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 136 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN
PERIZINAN NONBERUSAHA DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi dengan kemudahan Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan NonBerusaha kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya pelayanan cepat, tepat waktu, transparan dan kejelasan prosedur di Kabupaten Bangka Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian dan dicabut dengan mempedomani peraturan perundang-undangan dan mekanisme prosedur yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha di Kabupaten Bangka Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NONBERUSAHA DI KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar atau bentuk lainnya.
7. Pemohon adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan Perizinan Berusaha, Perizinan NonBerusaha dan Pelayanan Non Perizinan.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
10. Perizinan NonBerusaha adalah legalitas suatu Perizinan atau persetujuan yang diberikan oleh pemerintah yang digunakan sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan objek serta dapat digunakan untuk kegiatan NonBerusaha.
11. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yang selanjutnya disebut KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang.

12. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yang selanjutnya disebut PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang.
13. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Analisis mengenai dampak lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
15. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut PKPLH adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
16. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut KKLH adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis mengenai dampak lingkungan.
17. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut PBG adalah Perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan Standar Teknis Bangunan Gedung.
18. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

20. SiCantik adalah Aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu yang digunakan untuk publik.
21. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah Sistem aplikasi berbasis web yang didesain untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam layanan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah.
22. Pendelegasian adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan Perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha di Daerah;
- b. jenis pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha di Daerah; dan
- c. pengawasan, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha di Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha di Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha di Daerah;
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha kepada masyarakat; dan
- d. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha.

BAB IV
JENIS PELAYANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perizinan dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Jenis pelayanan dalam penyelenggaraan Perizinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Perizinan Berusaha; dan
 - b. Perizinan NonBerusaha.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, meliputi:
 1. risiko rendah;
 2. risiko menengah rendah;
 3. risiko menengah tinggi; dan
 4. risiko tinggi.
 - b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha, meliputi:
 1. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, yaitu:
 - a) KKKPR; atau
 - b) PKKPR.
 2. Persetujuan Lingkungan, meliputi:
 - a) PKPLH; atau
 - b) KKLH.
 3. PBG dan SLF.
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi; dan
 - d. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di Daerah meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;

- i. kesehatan, obat dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata; dan
 - l. ketenagakerjaan.
- (3) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d mencakup standar usaha dan/atau standar produk yang dapat diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau komersial sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perizinan Berusaha

Pasal 7

Penyelenggaraan Perizinan NonBerusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jenis Perizinan NonBerusaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NONBERUSAHA

Bagian Kesatu Pendelegasian Kewenangan

Pasal 8

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan dan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha di Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan.

- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati dalam penerbitan Perizinan Berusaha, meliputi:
- a. penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan di Daerah;
 - b. yang dipertugasbantuan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri menengah dan industri kecil yang lokasi industrinya berada di Daerah, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Pendelegasian wewenang penyelenggaraan dalam pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penerbitan produk pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha;
 - b. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan;
 - c. pencabutan dokumen Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha yang telah diterbitkan; dan
 - d. penetapan standar operasional prosedur, standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
- (4) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan
Perizinan NonBerusaha

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha dilakukan secara elektronik, melalui:
- a. Sistem OSS;
 - b. SICANTIK;
 - c. SIMBG; dan/atau
 - d. Sistem elektronik lainnya yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha di Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada tempat yang memiliki fasilitas internet untuk keperluan unduh dan/atau unggah data.

Pasal 10

- (1) Sistem pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pemohon.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada unit PTSP.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan, memperhatikan:
 - a. penyederhanaan persyaratan Perizinan;
 - b. percepatan waktu penyelesaian permohonan;
 - c. penyediaan informasi kepastian biaya;
 - d. penyediaan informasi kejelasan prosedur; dan
 - e. pemberian informasi penyampaian/penyelesaian pengaduan.
- (2) Penyederhanaan persyaratan Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan:
 - a. persetujuan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menghapuskan atau meniadakan persyaratan yang tidak berdampak secara hukum;
 - c. menyatukan beberapa persyaratan yang mempunyai substansi yang sama; dan/atau
 - d. menghapuskan persyaratan yang mempersulit terhadap perkembangan dunia usaha.
- (3) Percepatan waktu penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui:
 - a. tanda tangan secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembubuhan stempel secara elektronik;
 - c. pengajuan permohonan secara elektronik;
 - d. komunikasi dengan Pemohon secara elektronik; dan/atau
 - e. penerapan tanda terima dan nomor antrian secara elektronik.

- (4) Penyediaan informasi kepastian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan melalui:
 - a. penetapan nominal biaya pasti untuk pelayanan Perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. penginformasian nominal biaya secara terbuka melalui media elektronik, media informasi, brosur/leaflet, sosialisasi dan dialog pelayanan.
- (5) Penyediaan informasi kejelasan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
 - b. penginformasian standar operasional prosedur dan standar pelayanan secara terbuka melalui media elektronik, media informasi, brosur/leaflet, sosialisasi dan dialog pelayanan; dan
 - c. pelayanan dilakukan berdasarkan urutan serta kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan Perizinan.
- (6) Pemberian informasi penyampaian/penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dilakukan melalui:
 - a. penginformasian secara terbuka prosedur dan mekanisme penyampaian pengaduan/keluhan;
 - b. penyediaan sarana pengaduan/keluhan; dan
 - c. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan.

BAB VI PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman dan tata cara pengawasan Perizinan.

- (2) Pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pelaksana pengawasan dari:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan yang bertanggungjawab secara administratif dan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal, dan/atau kewajiban kemitraan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dalam hal pengawasan tata ruang dan standar bangunan gedung; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dalam hal pengawasan standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan pengaduan dari masyarakat; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait dalam hal pengawasan persyaratan standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha.

Bagian Kedua Jenis Pengawasan

Pasal 13

Jenis pengawasan terdiri dari:

- a. Pengawasan rutin yang meliputi:
 1. laporan pelaku usaha, dan
 2. inspeksi lapangan.
- b. pengawasan insidental.

Paragraf 1 Pengawasan Rutin

Pasal 14

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 1, disampaikan oleh pelaku usaha kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk laporan kegiatan penanaman modal yang disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan.

Pasal 15

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 2, rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha.
- (2) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak:
 - a. untuk risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dan Perangkat Daerah terkait dapat mengusulkan daftar pelaku usaha yang berada di lokasinya pada rencana inspeksi lapangan tahunan melalui Sistem OSS.
- (4) Berdasarkan daftar pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dan Perangkat Daerah terkait menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam database pengawasan di Sistem OSS.
- (5) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (6) Dalam hal pelaksanaan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, pelaksana pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

- (7) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana pengawasan dan pelaku usaha.
- (8) Format pengisian dan penandatanganan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
- (9) Tata cara dan format berita acara pemeriksaan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengawasan Insidental

Pasal 16

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui inspeksi lapangan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari pelaku usaha;
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian Daerah.
- (3) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan secara:
 - a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 - 1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
 - 2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.

- (4) Berdasarkan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dan Perangkat Daerah terkait melakukan inspeksi lapangan ke lokasi kegiatan usaha yang diadukan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, pelaksana pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.
- (6) Hasil pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diserahkan oleh pelaksana pengawasan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan untuk lebih lanjut diunggah ke Sistem OSS.

Bagian Ketiga
Tindak lanjut atas Hasil Pengawasan

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil pengawasan Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan pelaku usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. penerapan sanksi.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengutamakan pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Daerah atas permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.
- (4) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.

- (5) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan secara berkala.

BAB VIII KEABSAHAN INFORMASI DOKUMEN ELEKTRONIK

Pasal 19

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetak melalui Sistem OSS, SICANTIK, SIMBG dan/atau Sistem elektronik lainnya yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga merupakan alat bukti yang sah dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha.

BAB IX PENARIKAN PELIMPAHAN

Pasal 20

Bupati dapat menarik sebagian kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan, sebagian dan/atau seluruhnya apabila:

- a. kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena terdapat kebijakan pemerintah/Pemerintah Daerah dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. sebagian kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan secara efektif dan efisien.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Semua Perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam izin dimaksud berakhir.
- (2) Dalam hal surat keterangan rencana kota, izin mendirikan bangunan, dan izin lingkungan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan dapat dijadikan persyaratan dasar pengajuan Perizinan Berusaha.
- (3) Semua Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha yang telah dimohonkan dan sedang dalam proses, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebelumnya dengan penerbitan izin dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan.
- (4) Semua Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha yang diajukan dan belum diproses, maka dilaksanakan sesuai prosedur berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, segala ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
 - a. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 42);
 - b. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 76);
 - c. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanda Daftar Gudang (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 138);

- d. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 519);
- e. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 644);
- f. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 833);
- g. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 898);
- h. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 938); dan
- i. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 968),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 8 November 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 8 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1111

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
 NOMOR 136 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN
 NONBERUSAHA DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

JENIS PELAYANAN
 PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

No	Sektor	Dokumen	KBLI
1.	Kelautan dan Perikanan	Surat Izin Usaha Perikanan	50133, 50142, 50222, 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129
2.	Pertanian	1. Pelayanan jasa laboratorium veteriner	71202, 75000, 86903
		2. Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	75000, 01621, 01622
		3. Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)	
		4. Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	
		5. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10311, 10312, 10313, 10314, 10611, 10612, 10613, 10631, 10632, 10633, 10634, 10772, 46100, 46201, 46202, 46209, 46311, 46312, 46313, 46314, 46319, 46339, 46900, 47111, 47211, 47212, 47213, 47219, 47241, 47249, 47811, 47812, 47813, 47821, 47829, 47911, 47920, 47992, 01630

3.	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C) 2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri 3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri 4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri 5. Tanda Daftar Gudang 	Semua KBLI
4.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/Kota 2. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) 	Semua KBLI
5.	Kesehatan, Obat dan Makanan	1. Label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten/Kota	56102, 56103, 56104, 56109
		2. Sertifikat laik sehat - di wilayah	55110, 55120, 55130, 55191, 55192, 55193, 55194, 55199, 55900, 56302, 68120, 90011, 93113, 93114, 93211, 93219, 93291, 93292, 93293, 93294
		3. Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga	10211, 10212, 10214, 10291, 10311, 10312, 10313, 10330, 10413, 10422, 10424, 10611, 10612, 10621, 10622, 10629, 10633, 10710, 10722, 10729, 10732, 10733, 10734, 10739, 10740, 10750, 10761, 10763, 10771, 10772, 10773, 10779, 10792, 10793, 10794, 10799

		4. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (S Surat Izin PP-IRT)	10212, 10215, 10295, 10298, 10311, 10312, 10313, 10330, 10411, 10413, 10422, 10424, 10611, 10612, 10613, 10614, 10621, 10622, 10629, 10633, 10634, 10710, 10722, 10723, 10729, 10732, 10733, 10734, 10739, 10740, 10761, 10763, 10771, 10772, 10773, 10779, 10793, 10794, 10796, 10799
--	--	---	---

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd

ALGAFRY RAHMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 136 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN
NONBERUSAHA DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

JENIS PELAYANAN PERIZINAN NONBERUSAHA

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan NonBerusaha, yaitu:
 - a) KKKPR; atau
 - b) PKKPR.
2. Surat Izin Praktik Dokter Umum, Dokter Gigi Dan Dokter Spesialis;
3. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis;
4. Surat Izin Praktik Bidan;
5. Surat Izin Praktik Apoteker;
6. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
7. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
8. Surat Izin Praktik Perekam Medis;
9. Surat Izin Praktik Radiografer;
10. Surat Izin Praktik Perawat;
11. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
12. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
13. Surat Izin Praktik Elektromedis;
14. Surat Izin Praktik Perawat Anestesi;
15. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi;
16. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
17. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
18. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien;
19. Surat Izin Praktik Optometris;
20. Izin Penyelenggaraan Pendidikan, yaitu :
 - a) Formal, yaitu :
 - 1). Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - 2). Pendidikan Dasar.
 - b) Non Formal, yaitu :
 - 1) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan; dan
 - 2) Penyelenggaraan program pendidikan.

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd

ALGAFRY RAHMAN